

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 12 TAHUN 1986
TENTANG

PEMBERIAN NOMOR RUMAH ATAU BANGUNAN DALAM KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG : Bahwa, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Praja Mojokerto Nomor 2 tahun 1959 yang telah diubah ~~dan~~ ditambah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1977 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga dipandang perlu untuk diadakan perubahan secara menyeluruh dan diganti dengan Peraturan Daerah induk baru.
- MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PEMBERIAN NOMOR RUMAH ATAU BANGUNAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Rumah atau bangunan, ialah bangunan yang dapat dipergunakan untuk tempat tinggal, sekolah, kantor, toko atau perusahaan, tempat ibadah dan bangunan lain yang sejenis ;
- d. Jalan Umum, ialah jalan-jalan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang terbuka untuk lalu lintas umum ;
- e. Tanda Nomor, ialah tanda nomor untuk rumah atau bangunan berdasarkan urutan yang telah ditetapkan dan dipasang pada rumah atau bangunan yang bersangkutan ;
- f. Kas Pemerintah Daerah, ialah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- g. Lambang Daerah, ialah Lambang Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1972.

B A B II

KETENTUAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN

NOMOR RUMAH ATAU BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Untuk ketertiban dan keseragaman, Kepala Daerah menyediakan dan mengatur pemberian tanda nomor dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (2) Tanda nomor dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dari bahan plat berbentuk empat persegi panjang dengan warna dasar biru, tulisan putih berlanbang Daerah dengan ukuran sebagai berikut :
 - a. Untuk bangunan sebagai rumah penduduk atau bangunan lainnya, sebesar 12 cm (dua belas senti meter) X 22 cm (dua puluh dua-senti meter) ;
 - b. Untuk bangunan kantor, toko atau perusahaan, sebesar 17 cm (tujuh belas senti meter) X 32 cm (tiga puluh ^{dua} senti meter) ;

- (3) Urutan nomor masing-masing rumah atau bangunan pada jalan - jalan umum tertentu akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

Petunjuk pemasangan dan pemberian tanda nomor diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B III

KEWAJIBAN PEMILIK ATAU PEMAKAI RUMAH ATAU BANGUNAN

Pasal 4

- (1) Pemilik atau pemakai rumah dan atau bangunan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto diwajibkan memasang tanda nomor pada rumah atau bangunannya sesuai dengan urutan dan tata cara yang telah ditetapkan seperti tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Tanda nomor dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib dipelihara dan dijaga tetap dalam keadaan terang dan mudah dilihat atau dibaca.

B A B IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjadikan tanda nomor rumah atau bangunan dan bagi-mereka yang membutuhkan, dikenakan retribusi sebagai pengganti biaya pengadaan ;
- (2) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, untuk 1 (satu) buah tanda nomor ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tanda nomor bangunan sebagai rumah penduduk atau bangunan, sebagai tempat tinggal, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - b. Tanda nomor bangunan untuk kantor, toko atau perusahaan lain yang sejenis, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
- (3) Hasil pungutan retribusi dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah ;
- (4) Bagi mereka yang tidak membutuhkan tanda nomor yang disediakan Pemerintah Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat membuat sendiri dengan ukuran, bentuk dan warna sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Segala pembiayaan pembuatan tanda nomor rumah dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 25 000,00 (dua puluh lima-ribu rupiah).

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, semua tanda nomor yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kota Projo Mojokerto Nomor 2 tahun 1959 berikut Peraturan-peraturan Perubahannya terakhir Peraturan Daerah-Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1977.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 13 Desember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO:

Wakil Ketua

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMLOEDIN, B.A.
NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Maret 1987 Nomor 83/P tahun 1987.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, S.H.
NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1987 Seri B pada tanggal 13 April 1987 Nomor : 2/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. Ec. MASDRA M. JASIN
NIP. 510 035 499

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 12 TAHUN 1986
TENTANG

PEMBERIAN NOMOR RUMAH ATAU BANGUNAN DALAM KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sejalan dengan semakin meningkatnya pembangunan di segala bidang di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dewasa ini, maka Pemerintah Daerah memandang perlu mengadakan penertiban terhadap nomor rumah atau bangunan penduduk untuk di seragamkan.

Ketentuan yang mengatur tentang pemberian nomor pada rumah rumah dan pemasangan papan-papan nama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Praja Mojokerto Nomor 2 tahun 1959 juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1977 adalah tidak sesuai lagi dengan ^{kebutuhan} perkembangan sekarang.

Karena itu perlu diadakan perubahan secara menyeluruh dan diganti dengan Peraturan Daerah induk baru.

Peraturan Daerah ini materinya diselaraskan dengan petunjuk sebagaimana termaksud dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Juni 1981 Nomor 974/15116/012/81, perihal pemberian nama jalan dan nomor rumah atau bangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Petunjuk teknis secara terperinci pemasangan dan pemberian tanda nomor akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan dan atau Instruksi Kepala Daerah.
- Pasal 4 ayat (1) : Ketentuan ini dimaksudkan demi ketertiban, keserasian dan kemudahan;
- ayat (2) : Pemeliharaan dan pengamanan tanda nomor perlu dilaksanakan secara terus menerus.

Pasal 5 ayat (1) : Pemerintah Daerah menyediakan tanda-nomor b a g i mereka yang membutuhkan atau yang tidak membuat sendiri tanda nomor dimaksud ;

ayat (2) : Memuat ketentuan besarnya retribusi sebagai pengganti biaya pengadaan ;

Tanda nomor yang dipergunakan atau diberikan bagi bangunan sebagai tempat tinggal, bahannya dibedakan dari bahan tanda nomor untuk tempat usaha, kantor dan sejenisnya sehingga retribusinyapun berbeda besarnya.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 6 s/d 10 : Cukup jelas.